



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 9 2022

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA ANGGARAN DAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
PT. LAMPUNG SELATAN MAJU (Perseroda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90, Pasal 94 ayat (9) ayat (7), Pasal 97 ayat (9), Pasal 96 ayat (7), Pasal 97 ayat (9) dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Bisnis, Rencana Anggaran Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa untuk menggali sumber potensi dan mengoptimalkan pendayagunaan aset daerah guna peningkatan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada pihak ketiga;
- c. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, perlu adanya pengaturan mengenai pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Anggaran dan Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Lampung Selatan Maju (Perseroda).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2386);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4101);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju (Perseroda).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA ANGGARAN DAN PENYERTAAN MODAL DAERAH BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengatur urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau aset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam Daftar Kekayaan atau Neraca Daerah.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
9. Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMD atau Yayasan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
10. Saham Daerah adalah Penyertaan Modal atau Pembelian Saham Badan Hukum Perusahaan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) terhadap Total Saham atau Modal Dasarnya.
11. Pihak ketiga adalah perorangan, Instansi/lembaga, Badan baik yang berbadan hukum atau badan usaha yang dapat melakukan

kerjasama dengan pihak Pemerintah daerah, yaitu BUMN, BUMD, Koperasi, Perusahaan Swasta, Nasional, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM dan Yayasan yang tunduk pada hukum Indonesia).

12. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai Pemerintah Daerah dan/atau sahamnya sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan Badan Hukum Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
13. Perusahaan Daerah selanjutnya disebut PD adalah Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya berasal dari aset daerah yang dipisahkan.
14. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah Badan Usaha yang modalnya terdiri atas saham-saham.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendayagunaan aset daerah dalam rangka penciptaan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan sesuai dengan kelayakan usaha.

BAB III JENIS DAN BENTUK PENYERTAAN MODAL Pasal 3

Jenis penyertaan modal daerah dapat berupa:

- a. uang tunai yang dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD;
- b. barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang, yang dalam penyertaannya ditetapkan dengan peraturan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. fasilitas pemerintah daerah berupa kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, yang dinilai dengan besaran sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 4

Bentuk penyertaan modal daerah, meliputi:

- a. penyertaan modal kepada BUMD baik berbentuk hukum Perusahaan Daerah maupun Perseroan Terbatas;
- b. penyertaan modal dalam pembentukan perusahaan yang memiliki prospek baik;
- c. penyertaan modal untuk pembelian saham badan hukum perusahaan yang dimiliki oleh negara atau swasta; dan

- d. penyertaan modal dalam rangka pengelolaan aset daerah melalui kontrak atau kerjasama yang bersifat menguntungkan bagi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB IV
BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 5

Besaran penyertaan modal daerah disesuaikan dengan jenis dan bentuk usahanya, yaitu:

- a. penyertaan modal kepada BUMD sesuai dengan modal dasar atau komposisi kepemilikan saham;
- b. penyertaan modal dalam pembentukan perusahaan yang memiliki prospek baik, sesuai dengan modal dasar dan komposisi kepemilikan saham;
- c. penyertaan modal untuk pembelian saham badan hukum perusahaan yang dimiliki oleh negara atau swasta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; dan
- d. penyertaan modal dalam rangka pengelolaan aset daerah melalui kontrak atau kerjasama sesuai dengan nilai aset daerah yang dinilai dengan uang.

Pasal 6

Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang tunai dianggarkan dalam APBD.

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal daerah dalam bentuk barang ditetapkan oleh bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyertaan modal daerah dalam bentuk tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB V
PENILAIAN ASET
Pasal 8

- (1) Penilaian terhadap aset daerah yang disertakan sebagai modal daerah melalui kontrak atau kerjasama, dilaksanakan oleh panitia penaksir yang dibentuk oleh Bupati atau dapat dilakukan oleh lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian aset.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENYERTAAN MODAL DALAM PEMBENTUKAN PERUSAHAAN
Pasal 9

- (1) Penyertaan modal daerah dalam rangka pembentukan perusahaan, baik atas prakarsa pemerintah daerah maupun atas kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pihak lain ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Pelaksanaan pembentukan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENYERTAAN MODAL DALAM PENGELOLAAN ASET DAERAH
MELALUI KONTRAK ATAU KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal daerah dalam pengelolaan aset daerah melalui kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga adalah aset daerah yang tidak dipisahkan dan merupakan aset yang tidak atau belum didayagunakan secara optimal.
- (2) Penyertaan modal daerah dalam pengelolaan aset daerah melalui kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga, dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan milik pemerintah daerah atau yang telah diserahkan kepada bupati;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal; dan
 - c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset daerah yang didayagunakan dalam bentuk kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga ditetapkan oleh bupati.
- (4) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat daftar inventaris tersendiri.

Pasal 11

- (1) Perjanjian dasar antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga memuat materi pokok :
 - a. identitas masing-masing;
 - b. jenis dan nilai modal masing-masing;
 - c. bidang usaha;
 - d. jangka waktu perjanjian;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. sanksi; dan
 - g. lain-lain yang dianggap perlu.
- (2) Jenis bentuk dan pelaksanaan kontrak atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh bupati.

- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Bidang usaha penyertaan modal daerah dalam pengelolaan aset daerah melalui kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga ditentukan berdasarkan analisis penggunaan yang memiliki nilai tertinggi dan terbaik (*highest and best use*).
- (2) Penggunaan tertinggi dan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai dasar penentuan studi kelayakan (*feasibility study*) terhadap aset daerah yang akan dikerjasamakan.

Pasal 13

- (1) Dalam penyertaan modal daerah, aset daerah yang didayagunakan melalui kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga, dapat dikelola bersama-sama atau dikelola langsung oleh pihak ketiga.
- (2) Untuk aset daerah yang dikelola langsung oleh pihak ketiga, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemerintah daerah dapat menempatkan tenaga yang ditunjuk untuk duduk dalam dewan komisaris perusahaan;
 - b. dalam susunan organisasi perusahaan dibentuk dewan pengawas yang terdiri dari masing-masing pihak; dan
 - c. pihak ketiga menyampaikan laporan pengelolaan usaha secara berkala setiap semester dan tahunan.

Pasal 14

- (1) Masing-masing pihak mendapatkan imbalan atas pendayagunaan aset daerah berdasarkan pembagian keuntungan (*profit sharing*), yaitu keuntungan bersih operasional setelah dipotong pajak-pajak dan kewajiban lain.
- (2) Besarnya persentase pembagian keuntungan bagi masing-masing pihak ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama atau berdasarkan proporsi persentase modal masing-masing.
- (3) Penentuan proporsi persentase modal masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan penilaian yang dilakukan Tim Penilai bersama atau lembaga independen yang bersertifikasi dibidang penilaian aset.

Pasal 15

- (1) Waktu yang diperlukan dalam penyertaan modal pemerintah daerah melalui kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak.
- (2) Apabila waktu yang dijanjikan telah berakhir, aset pemerintah daerah dapat didayagunakan kembali melalui kontrak atau kerjasama dengan memberikan prioritas kepada pihak ketiga yang telah mendayagunakan sebelumnya.

Pasal 16

Pihak ketiga tidak boleh mengalihkan hak dan kewajiban termasuk mengalihkan kontrak perjanjian kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan pemerintah daerah.

BAB VIII TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Penyertaan Modal kepada BUMD Pasal 17

- (1) Penyertaan modal daerah kepada BUMD merupakan kewajiban pemenuhan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam pendirian BUMD.
- (2) Penyertaan modal daerah ditunjuk untuk membiayai kegiatan investasi BUMD dalam rangka pengembangan usaha Perusahaan.
- (3) Penyertaan modal daerah kepada BUMD yang berbadan hukum Perseroan Terbatas terdiri dari kewajiban modal ditempatkan pada saat pendirian sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari komposisi kepemilikan saham dan modal disetor untuk pemenuhan kewajiban saham dalam simpanan (portepel).

Pasal 18

- (1) Rencana usulan penyertaan modal kepada Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari rencana pada tingkat Perusahaan (*corporate*) dan tingkat unit atau divisi secara jangka panjang, menengah dan tahunan.
- (2) Dalam melakukan usulan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyusun rencana usaha (*business plan*) berdasarkan hasil studi kelayakan usaha dan investasi, guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait.
- (3) Dokumen rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, analisis financial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.

Pasal 19

- (1) Direksi menyampaikan usulan penyertaan modal kepada Bupati dengan melampirkan saran dan pertimbangan Badan Pengawas/Dewan Pengawas bagi BUMD yang berbentuk badan hukum Perusahaan daerah atau saran dan pertimbangan dewan komisaris serta berita acara keputusan RUPS bagi BUMD yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas.

- (2) Badan Pengawas/Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah atau Komisaris pada Perseroan Terbatas yang ditunjuk sebagai perwakilan pemerintah daerah, dalam melakukan telaahan sebagai bahan pemberian saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus senantiasa memperhatikan prospek usaha Perusahaan, kebutuhan biaya dan kondisi riil perusahaan serta mempertimbangkan kepentingan pemerintah daerah sebagai pemilik.
- (3) Badan Pengawas/Dewan Pengawas, selain memperhatikan beberapa hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berpedoman pada *Corporate Plan*.

Pasal 20

Direksi menyampaikan usulan penyertaan modal dilengkapi dengan proposal dan kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) kepada bupati melalui sekretaris daerah.

- (1) Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk melakukan telaahan atas usulan penyertaan modal tersebut menyangkut aspek legal, administrasi, teknis dan ekonomis, serta disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dibahas, selanjutnya dijadikan bahan pembahasan dengan DPRD.
- (2) Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk memantau dan mengikuti secara aktif seluruh proses pembahasan usulan penyertaan modal dimaksud.
- (3) Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melakukan evaluasi dan kajian sebagai bahan kebijakan penyertaan modal dan kepemilikan BUMD.

Pasal 21

- (1) Aset daerah yang disertakan dalam BUMD merupakan aset daerah yang dipisahkan.
- (2) Pengelolaan mengenai aset daerah yang dipisahkan ditetapkan dengan ini peraturan bupati.

Bagian Kedua Penyertaan Modal dalam Pembelian Saham Badan Hukum Perusahaan

Pasal 22

- (1) Pembelian saham badan hukum perusahaan dapat dilakukan terhadap perusahaan milik negara atau swasta.

- (2) Dalam rangka pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat. Terlebih dahulu harus dilakukan pengkajian dan peninjauan terhadap badan hukum Perusahaan yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham.
- (3) Tugas pengkajian dan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh bupati.
- (4) Pelaksanaan pembelian saham ditetapkan oleh bupati.

Pasal 23

Penyimpanan saham daerah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Bagian Ketiga

Penyertaan Modal dalam Pengelolaan Aset Daerah Melalui Kontrak atau Kerjasama

Pasal 24

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengelola aset mengajukan usul penyertaan modal pemerintah daerah atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan alasan pertimbangan dan kelengkapan data;
 - b. Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan pendayagunaan aset daerah dalam rangka optimalisasi nilai tambah ekonomi (*value added*) terhadap aset daerah;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku, bupati dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah daerah;
 - d. penyertaan modal daerah dalam bentuk aset dilakukan melalui proses persetujuan DPRD;
 - e. pengelola barang melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah yang berpedoman pada persetujuan Bupati;
 - f. pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan perangkat daerah atau unit kerja terkait;
 - g. bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan; dan
 - h. pengguna barang melakukan serah terima barang kepada BUMD atau badan hukum lainnya milik daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

- (2) Penyertaan modal daerah atas barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian teknis tim interen instansi pengguna barang;
 - b. pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan pendayagunaan aset daerah dalam rangka optimalisasi nilai tambah (*value add*) terhadap aset daerah;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
 - d. pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan perangkat daerah dan unit kerja terkait;

BAB IX
PELAKSANAAN
Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah untuk pembentukan perusahaan, bupati menunjuk pejabat untuk mewakili pemerintah daerah duduk dalam kepengurusan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati menunjuk pejabat untuk bertindak mewakili pemerintah daerah dalam melaksanakan pembelian saham.
- (3) Bupati menunjuk pejabat yang akan mewakili pemerintah daerah dalam pelaksanaan kontrak atau kerja sama.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus sesuai dengan kompetensi dalam membidangi tugasnya.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bertanggung jawab pada bupati.

Pasal 26

- (1) Proses pencairan penyertaan modal daerah pada BUMD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan pencairan dana penyertaan modal, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah harus terlebih dahulu memperhatikan hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Direksi BUMD wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada bupati melalui sekretaris daerah.

BAB X
HASIL USAHA

Pasal 27

- (1) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah untuk masing-masing pihak merupakan presentase laba usaha berdasarkan audit akuntan publik.
- (2) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah yang menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan, disetor ke Kas daerah dan dimasukkan dalam APBD Tahun berikutnya.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bupati.

Pasal 29

- (1) Laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini, hal-hal yang menyangkut penyertaan modal daerah harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *25 Februari* 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal *25 Februari 2022*
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR *128*